

**FAKTOR-FAKTOR TERJADINYA PERNIKAHAN USIA ANAK
DI KABUPATEN PANGKEP**

**Zulfadli
M. Saleh Ridwan
Patimah**

**Alumni Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar
zulfadlish598@gmail.com**

Abstrak: Tulisan ini mengelaborasi tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Pernikahan Usia Anak di Kabupaten Pangkep. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Adapun sumber data penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini tergolong penelitian dengan jenis data kualitatif yaitu dengan mengelola data primer yang bersumber dari beberapa Kantor urusan Agama Kabupaten Pangkep.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab terjadinya pernikahan usia Anak di Kabupaten Pangkep tidak terlepas dari beberapa hal berikut ini yaitu faktor ekonomi faktor ini paling banyak ditemui di lokasi penelitian selain dari faktor ekonomi ada beberapa faktor seperti faktor pendidikan yang rendah ini sangat berpengaruh pada kasus Pernikahan Usia Anak kemudian faktor dorongan orang tua dalam hal ini perjodohan dan faktor diskriminasi gender ini cenderung melemahkan kaum perempuan sehingga perempuan hanya dijadikan pemuas nafsu seksual semata dan dianggap pelayan bagi kaum laki-laki saja, serta faktor adat istiadat faktor ini yang berkembang dimasyarakat akan pengaruh paham leluhur yang mengharuskan anaknya menikah ketika sudah ada tiga pemudah datang melamar maka yang ketiga harus diterima karena takut tidak akan adalagi yang datang dan ini memang terbukti bahwa ketika sudah cukup tiga laki-laki datang melamar maka sulit ada laki-laki yang keempat untuk datang melamar lagi.

Keywords: *Pernikahan Usia Anak, Hukum Islam, Hukum Positif*

I. PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan proses biologis yang umum dan berlaku pada semua makhluk baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan adalah suatu jalan yang diberikan oleh Allah swt bagi makhluknya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.

Pernikahan bagi manusia dikatakan sah ketika ada suatu Akad antar seorang laki-laki dengan seorang perempuan atas dasar suka sama suka kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali). Dengan memenuhi syarat dan rukun Pernikahan dengan tujuan untuk menghalalkan hubungan keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi keluarga sebagai teman hidup dalam rumah tangga.¹

Tuhan telah menciptakan manusia dengan berpasang-pasangan untuk memenuhi kesempurnaan sebagai manusia yang dapat melangsungkan kehidupan

¹Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1* (Cet.I; Bandung: Pustaka Setia, 1999), h.

dengan jalan mendapatkan keturunan dari pasangannya itu. *Azwaj* ini merupakan fitrah manusia dilahirkan di muka bumi.

Satu-satunya jalan yang dibenarkan Allah swt untuk memenuhi fitrah manusia dengan kecenderungan hidup berpasang-pasangan dengan jalan menikah. Dengan demikian, menikah merupakan jalan yang telah Allah gariskan bagi manusia untuk menuju fitrahnya sehingga dapat melangsungkan keturunannya. Menurut Undang-Undang Pernikahan No. 1 tahun 1974 dijelaskan dalam pasal 2 ayat 1: Bahwa Pernikahan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing Agama dan kepercayaannya.

Undang-Undang RI No 22 tahun 1946, tanggal 21 November yang berlaku sejak 2 November 1954 melalui Undang-Undang RI No 32 tahun 1954, tanggal 26 Oktober 1954 (LN.1954 No. 98), yakni Undang-Undang pencatatan nikah, talak dan rujuk mengatur tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk di Indonesia bagi orang Islam. Dalam pasal 1 UU RI No. 22 tahun 1946 ditentukan bahwa: “Nikah yang dilakukan menurut Agama Islam diawasi oleh pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau Pegawai yang ditunjuk olehnya”.

Adapun akibat dari Pernikahan Usia Anak jika ditinjau dari berbagai aspek sangatlah merugikan karena pernikahan tersebut dapat membahayakan kesehatan baik untuk orang tuanya maupun anaknya nanti. Berbagai akibat dari Pernikahan Usia Anak dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Akibat Hukum

Adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang di Negara kita yaitu:

- a. Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan. Pasal 7 ayat 1 Pernikahan hanya diizinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 tahun. Pasal 6 ayat 2 untuk melangsungkan Pernikahan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tuanya. Hal ini dianggap belum cakap secara mental masih terhitung dini untuk melakukan Pernikahan sehingga harus mendapat izin dari orang tua atau Pengadilan Agama
- b. Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Pasal 26 ayat 1 orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - 1) Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak.
 - 2) Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minat.
 - 3) Mencegah terjadinya pernikahan pada usia anak-anak.²

2. Akibat Biologis

Anak yang masih belum dewasa secara biologis alat reproduksinya masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika harus sampai hamil kemudian melahirkan, jika ini dipaksakan akan timbul trauma, ketika melahirkan akan mengalami robek yang luas terhadap organ reproduksinya sehingga kemungkinan akan infeksi dan dapat membahayakan organ reproduksinya sampai membahayakan jiwanya.³

²Mohammad M Dlori, *Jeratan Nikah Dini Wabah Pergaulan* (Jogjakarta: Media Abadi, 2005), h. 234

³http://www.pesantrenvirtual.com/index.php?option=com_content&view=article&id=120:pernikahan-dini-dalam-perspektif-agama-dan-negara&catid=2:Islam-kontemporer&Itemid=57.di unduh pada tanggal 9 desember 2017.

3. Akibat Sosial

Akibat sosial ini berkaitan dengan faktor sosial budaya dalam masyarakat, yang menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap pelengkap seks laki-laki saja. Kondisi ini sangat bertentangan dengan ajaran Agama apapun termasuk Agama Islam yang sangat menghormati perempuan (*Rahmatan lil 'Alamin*). Kondisi ini hanya akan melestarikan budaya yang akan melahirkan kekerasan terhadap perempuan.

4. Akibat Psikologis

Secara psikis anak belum terlalu mengerti tentang hubungan seksual, sehingga akan menimbulkan trauma psikis dalam jiwanya. Akan menyesali hidupnya karena tidak dapat lagi memenuhi fitrahnya sebagai seorang anak yang masih ingin berkumpul bersama teman sebayanya untuk bersekolah, bermain layaknya anak-anak yang belum menikah

5. Akibat Prilaku Seksual Menyimpang

Adanya prilaku seksual yang menyimpang yaitu prilaku yang gemar berhubungan seks dengan anak-anak yang dikenal dengan istilah *pedofilia*. Perbuatan ini jelas merupakan tindakan *illegal* (menggunakan anak sebagai pemuas seksual), namun dengan pernikahan seakan-akan menjadi legal. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak khususnya pasal 81.⁴

Di samping itu masih banyak akibat Pernikahan Usia Anak yaitu:

- a. Kesehatan perempuan.
 1. Beresiko pada kematian usia dini.
 2. Kehamilan dini dan kurang terpenuhinya gizi bagi dirinya sendiri.
 3. Meningkatkan Angka Kematian Ibu (AKI), ingat 4T.
 4. Resiko anemia dan meningkatnya angka kejadian depresi.
 5. Resiko terkena penyakit menular seksual.
 6. Semakin muda wanita memiliki anak pertama, semakin rentan terkena kanker *serviks*.
 7. *Study epidemiologi kanker serviks*: resiko meningkat lebih dari 10x bila jumlah mitra sex 6/lebih bila berhubungan seksual pertama di bawah usia 15 tahun.
- b. Kualitas anak.
 1. Bayi yang dilahirkan dari ibu yang berusia di bawah 18 tahun rata-rata lebih kecil dan memiliki kemungkinan 5-30x lebih tinggi untuk meninggal.
 2. Bayi berat lahir rendah (BBLR) sangat tinggi, adanya kebutuhan nutrisi yang harus lebih banyak untuk kehamilannya dan kebutuhan pertumbuhan ibu sendiri.
- c. Keharmonisan keluarga dan perceraian
 1. Ego remaja yang masih tinggi sehingga rentan perselingkuhan.
 2. Banyaknya kasus perceraian merupakan dampak dari mudanya usia pasangan bercerai ketika memutuskan untuk menikah.
 3. Ketidakcocokan hubungan dengan orang tua maupun mertua.
 4. Kurang mampu untuk bersosialisasi dan adaptasi.

⁴Khoiruddin Nasution, *Pengantar dan Pemikiran hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia* (Yogyakarta :Academia Tassafa, 2010), h.120

5. Banyaknya pernikahan usia muda berbanding lurus dengan tingginya angka perceraian.

6. Psikologis yang belum matang, sehingga cenderung labil dan emosional.

Ketentuan-ketentuan yang dibolehkan dilangsungkannya suatu Pernikahan diatur dalam pasal 3, 8, 10, 11, 12 PP No. 9 tahun 1975, yakni:⁵

- 1) Adanya pengumuman yang diselenggarakan oleh pegawai pencatat di kantor pencatat Pernikahan tentang kehendak untuk melangsungkan Pernikahan itu pasal (8);
- 2) Memberi tahukan kehendak untuk melangsungkan Pernikahan kepada pegawai pencatat di tempat Pernikahan akan dilangsungkan pasal (3);
- 3) Sesaat sesudah dilangsungkannya Pernikahan, kedua mempelai diharuskan menandatangani Akta Pernikahan, yang diikuti oleh kedua saksi, pegawai pencatat, dan wali nikah atau wakilnya bagi mereka yang beragama Islam (pasal 11).
- 4) Untuk memberikan kepastian hukum tentang adanya Pernikahan, kepada mempelai diserahkan akta nikah atau Pernikahan sebagai alat bukti (pasal 12).
- 5) Pernikahan harus dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat yang dihadiri oleh dua orang saksi dengan mengindahkan tata cara Pernikahan menurut hukum masing-masing Agamanya dan kepercayaannya.

Bagi yang tidak mendaftarkan Pernikahan atau yang enggan melangsungkan Pernikahan di hadapan pegawai pencatat nikah, maka akan menanggung akibat hukum atau resiko *yuridis*, pernikahannya dikualifikasikan sebagai Pernikahan liar dalam bentuk kumpul kebo atau *compassinate marriage*.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 BAB IV Tentang persetujuan dan dispensasi usia nikah menyebutkan:⁶

1. Pasal 6 Bahwasanya pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Pasal 8 Apabila seorang suami belum mencapai umur 19 Tahun dan seorang calon istri belum mencapai umur 16 Tahun, maka harus mendapat dispensasi dari pihak Pengadilan Agama.
3. Pasal 7 Apabila calon mempelai belum mencapai umur 21 (Dua Puluh Satu) Tahun, maka harus mendapat izin tertulis dari kedua orang tuanya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 menyebutkan bahwa “(1) untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga Pernikahan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.(2)bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagai mana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974.

⁵Abd Shomad, *Hukum Islam Penormaann Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Cet.I; Jakarta: Kencana, 2010), h. 294-295

⁶Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Persetujuan Dispensasi Usia Nikah

II. KAJIAN TEORETIK

A. Pernikahan Usia Anak

1. Pemikahan Usia Anak Menurut Hukum Islam

Istilah pernikahan dini adalah istilah kontemporer. "Dini" dikaitkan dengan waktu, yakni sangat di awal waktu tertentu. Lawannya adalah pernikahan kadaluwarsa. Bagi orang-orang yang hidup pada awal-awal abad ke-20 atau sebelumnya, pernikahan seorang wanita pada usia 13-14 tahun, atau laki-laki pada usia 17-18 tahun adalah hal biasa, tidak istimewa. Tetapi bagi masyarakat kini, hal itu merupakan sebuah keanehan. Wanita yang menikah sebelum usia 20 tahun atau laki-laki sebelum 25 tahun pun dianggap tidak wajar, "terlalu dini" istilahnya.

Batasan umur seorang anak dikatakan dewasa, berbeda-beda. Menurut Hukum Islam, Seorang anak dikatakan telah *baligh* adalah ketika telah "bermimpi basah" untuk anak laki-laki, dan telah menstruasi untuk anak perempuan. Menurut hukum KUHP Indonesia, batas usia di bawah umur/belum dewasa adalah belum mencapai usia 21 tahun atau belum pernah kawin, begitu juga dengan Undang-Undang RI No.1 Tahun 1974 yang juga batasan umur tertentu. Hal ini berlaku baik untuk laki-laki maupun perempuan. Dikatakan anak di bawah umur, berarti usianya belum mencapai batas yang disyaratkan di atas, tergantung mau dipandang dari sudut hukum yang mana.

Dalam hal ini secara tersurat Agama dan negara terjadi perselisihan dalam memaknai pernikahan dini. Pernikahan yang dilakukan melewati batas minimal Undang-Undang Pernikahan, secara hukum kenegaraan tidak sah. Istilah pernikahan dini menurut negara dibatasi dengan umur. Sementara dalam kaca mata Agama, pernikahan dini ialah pernikahan yang dilakukan oleh orang yang belum *baligh*. Allah berfirman dalam QS al-Nisa/4: 6.

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنَّ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ
أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ
وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۗ
وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

Terjemahnya

Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada

mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).⁷

Dalam kasus anak yang ditinggal wafat orang tuanya, seorang bapak asuh diperintahkan untuk (1) mendidik, (2) menguji kedewasaan mereka "sampai usia menikah" yakni: mengadakan penyelidikan terhadap mereka tentang keAgamaan, usaha-usaha mereka, kelakuan dan lain-lain sampai diketahui bahwa anak itu dapat dipercayai, sebelum mempercayakan pengelolaan keuangannya sepenuhnya. Disini ayat al-Qur'an mempersyaratkan perlunya tes dan bukti obyektif perihal kematangan fisik dan kedewasaan intelektual anak asuh sebelum memasuki usia nikah sekaligus mempercayakan pengelolaan harta benda kepadanya. Logikanya, jika bapak asuh tidak diperbolehkan sembarang mengalihkan pengelolaan keuangan kepada anak asuh yang masih kanak-kanak, tentunya anak di bawah umur tersebut juga tidak layak, baik secara fisik dan intelektual untuk menikah.

Disamping persoalan-persoalan yang telah dikemukakan di atas, seorang wanita sebelum dinikahkan harus ditanya dan dimintai persetujuan agar pernikahan yang dilakukannya itu menjadi sah. Dengan berpegang pada prinsip ini, persetujuan yang diberikan gadis belum dewasa tentu tidak dapat dipertanggungjawabkan, baik secara moral maupun intelektual. Karenanya, klaim sejumlah pihak yang menikahi gadis di bawah umur dengan dalih meneladani sunnah Nabi saw itu adalah bermasalah, baik dari sisi normatif (Agama) maupun secara sosiologis (masyarakat). Jikalau riwayat-riwayat seputar pernikahan Nabi saw dengan Aisyah yang masih kanak-kanak itu valid, itu juga tidak bisa serta merta dijadikan sandaran untuk mencontohnya. Tidakkah Nabi saw itu memiliki privileg (hak istimewa) yang hanya diperuntukkan secara khusus untuknya dan tidak untuk umatnya.

Hukum umum yang terpenting adalah kewajiban memenuhi syarat-syarat sebagai persiapan sebuah pernikahan. Kesiapan nikah dalam tinjauan fiqih paling tidak diukur dengan 3 (tiga) hal, yaitu :

a. Kesiapan ilmu

Pertama, kesiapan ilmu yaitu kesiapan tentang pemahaman hukum-hukum fiqih yang berkaitan dengan urusan pernikahan, baik hukum sebelum menikah, seperti hukum khitbah (melamar), pada saat nikah, seperti syarat dan rukun aqad nikah, maupun sesudah nikah, seperti hukum nafkah, thalak, dan ruju'. Syarat pertama ini didasarkan pada prinsip bahwa fardhu ain hukumnya bagi seorang muslim mengetahui hukum-hukum perbuatan yang sehari-hari dilakukannya atau yang akan segera dilaksanakannya.

b. Kesiapan materi/harta.

Dimaksud harta di sini ada dua macam, yaitu harta sebagai mahar (maskawin) dan harta sebagai nafkah suami kepada istrinya untuk memenuhi kebutuhan pokok/primer (al hajat al asasiyah) bagi istri yang berupa sandang, pangan, dan papan. Mengenai mahar, sebenarnya tidak mutlak harus berupa harta secara materiil, namun bisa juga berupa manfaat, yang diberikan suami kepada istrinya, misalnya suami mengajarkan suatu ilmu kepada istrinya. Adapun kebutuhan primer, wajib diberikan dalam kadar yang layak (bi al ma'ruf) yaitu setara dengan kadar nafkah yang diberikan kepada perempuan lain semisal istri seseorang dalam sebuah masyarakat.

⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Kode Transliterasi Perkata Terjemah Perkara*, h.77.

c. Kesiapan fisik/kesehatan

Khususnya bagi laki-laki, yaitu mampu menjalani tugasnya sebagai laki-laki, tidak impoten. Imam Ash Shan'ani menyatakan bahwa "*al-ba'ah*" dalam hadis anjuran menikah untuk para *syabab* di atas, maksudnya adalah jima'. Khalifah Umar bin Khatthab pernah memberi tangguh selama satu tahun untuk berobat bagi seorang suami yang impoten. Ini menunjukkan keharusan kesiapan "fisik" ini sebelum menikah.

Substansi hukum Islam adalah menciptakan kemaslahatan sosial bagi manusia pada masa kini dan masa depan. Hukum Islam bersifat humanis dan selalu membawa rahmat bagi semesta alam.⁸

2. Pernikahan Usia Anak (di bawah umur) Menurut Hukum Nasional

Berdasarkan pasal 45 KUHP, dan berdasarkan Undang-Undang Peradilan Anak menegaskan bahwa "jika seorang yang di bawah umur dituntut karena melakukan tindak pidana ketika umurnya belum cukup 16 tahun, hakim boleh memerintahkan supaya anak tersebut dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman, atau memerintakkannya supaya diserahkan pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman"⁹ Berdasarkan pasal 45 KUHP di atas, maka pengertian anak adalah seorang yang di bawah umur adalah yang berusia belum 16 tahun. Sementara itu berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 memberikan batasan usia seseorang yang dikategorikan sebagai anak dan setiap anak mempunyai hak dan kewajiban seperti yang tertuang dalam UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak sebagai berikut;

Pasal 1

Tentang perlindungan anak, mendefinisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pasal 4

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi,

Pasal 9 (1)

Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangkapengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

Pasal 11

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri,

Pasal 13

(1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan;

- 1) diskriminasi
- 2) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual

⁸Muhammad Shaleh Ridwan, *Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, h. 165-167

⁹Mona Eliza, *Pelanggaran terhadap Undang-Undang Pernikahan dan Akibat Hukumnya* (Banten: Adelina Bersaudara, 2009),h.34

- 3) penelantaran
- 4) kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
- 5) ketidakadilan
- 6) perlakuan salah lainnya.

Selain itu orang tua dan keluarganya mempunyai kewajiban dan tanggungjawab terhadap anak seperti yang tertulis di UU RI No. 35 tahun 2014 Pasal 26 ayat 1 : orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk

- 1) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak
- 2) menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya
- 3) mencegah terjadinya Pernikahan pada usia anak-anak.¹⁰

UU Perlindungan anak dengan sangat jelas mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan anak, jadi sangatlah mengherankan jika masih banyak pelanggaran yang terjadi terhadap anak dalam konteks ini adalah pernikahan anak di bawah umur.

Seiring dengan hal tersebut, maka Undang-undang negara kita juga telah mengatur batas usia Pernikahan. Dalam Undang-undang Pernikahan bab II pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa Pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Hal ini dapat dilihat dalam UU RI Nomor 1/ 1974 tentang Pernikahan. Undang-undang ini menjelaskan syarat-syarat yang wajib dipenuhi calon pengantin sebelum melangsungkan pernikahan yaitu Pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon pengantin.¹¹

Pasal 6

- 2). untuk melangsungkan Pernikahan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat ijin kedua orang tua.

Pasal 7

Pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental. Untuk dapat mewujudkan tujuan Pernikahan, salah satu syaratnya adalah bahwa para pihak yang akan melakukan Pernikahan telah matang jiwa dan raganya¹². Oleh karena itu di dalam Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Hukum adat tidak mengenal batasan umur tertentu bagi orang untuk melaksanakan Pernikahan. Dalam hukum adat tidak dikenal fiksi seperti dalam hukum perdata. Hukum adat mengenal secara insidental saja apakah seseorang itu, berhubung umur dan perkembangan jiwanya patut dianggap cakap atau tidak cakap, mampu atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum tertentu dalam hubungan hukum tertentu pula.

Apabila batasan umur minimal itu dihubungkan dengan perbuatan kawin, hukum adat mengakui kenyataan bahwa apabila seorang pria dan seorang wanita itu kawin dan dapat anak, mereka dinyatakan dewasa, walaupun umur mereka itu baru 15 tahun. Sebaliknya apabila mereka dikawinkan tidak dapat menghasilkan anak karena

¹⁰UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

¹¹UU RI No. 1 tahun 1974 tentang Pernikahan

¹²Sudarsono, *Hukum Pernikahan Nasional* (Jakarta Rineka Cipta), h. 11-14

belum mampu berseksualual, mereka dikatakan belum dewasa. Hukum adat membolehkan Pernikahan anak-anak yang dilaksanakan ketika anak masih berusia kanak-kanak.¹³ Hal ini dapat terjadi karena di dalam Hukum Adat Pernikahan bukan saja merupakan persatuan kedua belah mempelai tetapi juga merupakan persatuan dua buah keluarga kerabat. Adanya Pernikahan di bawah umur tidak menjadi masalah di dalam Hukum Adat karena kedua suami istri itu akan tetap dibimbing oleh keluarganya.

Walaupun sekarang ini sudah diberlakukan Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 (Undang-Undang Pernikahan) yang bersifat nasional harus berlaku bagi seluruh warga Negara dan penduduk Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun ternyata disana sini diberbagai daerah dan berbagai golongan masyarakat Indonesia masih memberlakukan hukum Pernikahan adat, Apalagi Undang-Undang yang dimaksud hanya mengatur pokok-pokok Pernikahan saja dan tidak mengatur hal-hal yang bersifat khusus setempat.

Pernikahan dini menurut konsep Undang-Undang RI., sekarang Berdasarkan Undang Undang RI yang berlaku hingga sekarang, pengertian belum dewasa dan dewasa belum ada pengertiannya. UU Pernikahan No.1 tahun 1974, hanya mengatur tentang :

1. Izin orang tua bagi orang yang akan melangsungkan Pernikahan apabila belum mencapai umur 21 tahun (pasal 6 ayat 2).
2. Umur minimal untuk diizinkan melangsungkan Pernikahan, yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun (pasal 7 ayat 2).
3. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, berada di dalam kekuasaan orang tua (pasal 47 ayat 1).
4. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya, berada di bawah kekuasaan wali (pasal 50 ayat 1).

Dengan demikian tidak ada ketentuan yang mengatur tentang "yang disebut belum dewasa dan dewasa" dalam Undang-undang ini. Hukum menganggap dalam lintas masyarakat menghendaki kematangan berfikir dan keseimbangan psikis pada orang belum dewasa masih dalam taraf permulaan sedangkan sisi lain dari pada anggapan itu ialah bahwa seorang yang belum dewasa dalam perkembangan fisik dan psikisnya memerlukan bimbingan khusus.

Asas-asas Pernikahan menurut Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974 adalah:

- 1) Asas suka rela menurut pasal 6 ayat 1 menentukan bahwa Pernikahan harus didasari persetujuan kedua calon mempelai. Pernikahan disini mempunyai maksud bahwa dalam suatu Pernikahan harus mendapat persetujuan dari kedua calon suami-istri atau dengan kata lain tidak ada pihak yang memaksa dari manapun.
- 2) Partisipan Keluarga. Pernikahan merupakan peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan seseorang untuk membentuk keluarga yang bahagia, maka peran orang tua atau partisipasi keluarga sangat dibutuhkan terutama dalam hal pemberian izin untuk melaksanakan Pernikahan.
- 3) Perceraian dipersulit Ketentuan Undang-Undang yang mengatur tentang perceraian terdapat dalam pasal 39 dan 41 UU RI No. 1 tahun 1974, disini dijelaskan bahwa pasangan suami istri yang hendak bercerai tidak begitu saja

¹³Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 222

dilakukan karena ada akibat-akibat yang harus dipertimbangkan baik bagi diri masing-masing dan juga bagi anak-anaknya, bagi yang sudah mempunyai anak.

- 4) Asas monogami'. Penegasan asas monogami' ini terdapat pada pasal 27 yang berbunyi dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang perempuan hanya seorang suami". Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan mengatur prinsip, bahwa calon suami dan istri itu telah masak jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan Pernikahan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan Pernikahan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

Ketentuan mengenai batas umur minimal dalam Pasal 7 ayat (1) UU RI No. 1 Tahun 1974 yang mengatakan bahwa "Pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun". Dari hal tersebut ditafsirkan bahwa UU RI No. 1 Tahun 1974 tidak menghendaki pelaksanaan Pernikahan Usia Anak.¹⁴

Tetapi Pernikahan di bawah umur dapat dengan terpaksa dilakukan karena UU RI No. 1 Tahun 1974 masih memberikan kemungkinan penyimpangannya. Dalam Pasal 7 ayat (2) UU RI No. 1 Tahun 1974, yaitu dengan adanya dispensasi dari Pengadilan bagi yang belum mencapai batas umur minimal tersebut. Banyak alasan seseorang menikah di bawah umur karena wanita hamil akibat perilaku sex bebas, solusinya adalah orang tua mereka harus menikahkan mereka pada usia muda. Dan pada akhirnya banyak anggota masyarakat meminta Surat Dispensasi Kawin dengan alasan hamil diluar nikah akibat pergaulan bebas. Situasi semacam itu mengilustrasikan relevansi meningkatnya pernikahan di bawah umur karena banyaknya kehamilan pra-nikah pada usia anak-anak akibat berkembangnya budaya seksual bebas.

UU Pernikahan memberikan toleransi bagi setiap warga Negara yang batas usianya belum mencukupi dengan Surat Dispensasi dari pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita (Pasal 7 ayat 2 UU Nomor 1 tahun 1974). Pelaku dan para pihak yang terlibat dalam pernikahan di bawah umur akan sulit dikriminalkan tanpa melihat aspek sebab-sebab (alasan), proses dan tujuan dari pernikahannya. Namun mencegah pernikahan di bawah umur dengan mengkriminalisasi Pernikahan dini belum tepat karena beberapa alasan, yaitu;

- 1) belum ada kekhawatiran kolektif (massal) akibat buruk pernikahan dini;
- 2) akan menafikan norma Agama;
- 3) melawan beberapa budaya masyarakat Indonesia (seperti budaya masyarakat Karo, Sumut), dan bertentangan dengan tradisi;
- 4) serta dapat bersifat resisten dengan perlindungan Hak Asasi Manusia.

Oleh karena itu, upaya meredam meningkatnya Pernikahan dinimelalui penegakan hukum, bukan mengkriminalisasi pernikahan atau Pernikahan tetapi lebih efektif dengan mengaktualisasikan "perzinaan dan hubungan di luar nikah" serta kegiatan pornografi bebas kedalam peraturan perundang-undangan, mengefektifkan penegakan hukum terhadap setiap tindakan dan kegiatan kekerasan atau ancaman kekerasan dan eksploitasi yang dialami pasangan nikah muda.

Pernikahan anak di bawah umur masih menjadi kontroversi di tengah masyarakat. Hal ini dapat terjadi karena adanya perbedaan pandangan diantara pihak-

¹⁴Ny. Soemiyati, *Hukum Pernikahan Islam dan Undang-Undang Pernikahan*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), h.5

pihak terkait dalam hal menyikapi pernikahan anak di bawah umur. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di negara Indonesia diharapkan bisa menjadi penengah diantara pihak-pihak yang berselisih dan mampu menegakkan regulasi terkait pernikahan anak di bawah umur. bersinergi antara dua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat merupakan jalan keluar terbaik yang bisa menekan perkembangan pernikahan dini saat ini yang kembali sering terjadi di kalangan masyarakat pedesaan maupun perkotaan karena makin meningkatnya pergaulan bebas di kalangan remaja.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan jenis penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian ini adalah Kabupaten Pangkep dengan sampel pada tiga Kantor Urusan Agama (KUA) yakni KUA Pangkajene, KUA Bungoro dan KUA Tondong Tallasa. Teknik analisis data dimulai dari penyajian data, pengorganisasian data, koleksi data, dan mengambil kesimpulan.

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana diketahui dan telah di jelaskan pada latar belakang masalah bahwa Pernikahan adalah suatu ikatan lahir batin yang sah menurut hukum dan Agama dalam membangun rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, Pernikahan adalah suatu jalan yang diberikan oleh Allah swt bagi mahluknya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.

Secara umum Pernikahan dikatakan sah jika suda memenuhi syarat dan rukun Pernikahan dengan tujuan untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan agar mereka saling membutuhkan menjadi keluarga yang bahagia. Untuk mencapai keluarga yang bahagia tentunya harus mengerti dalam kondisi apapun dan harus saling membantu dalam mewujudkan tujuan dari Pernikahan tersebut. Tidak jarang dari Pernikahan Usia Anak banyak yang mengalami percekocokan yang terus menerus hingga berujung dengan perceraian, ini dikarenakan belum ada sifat dewasa yang dimiliki kedua pasangan suami istri ini karena terbilang umurnya belum matang untuk melangsungkan Pernikahan, karena Pernikahan bukan semata untuk memuaskan nafsu akan tetapi bagaimana menjadi seorang ayah dan ibu dari anak anak mereka kelak, bagaimana mungkin itu bisa terjadi jika kedua pasangan ini belum cukup dewasa dalam menyikapi masalah yang dihadapi dalam keluarga.¹⁵

Pernikahan sudah diatur di dalam UU RI No 1 Tahun 1974 tentang batas umur yang bisa dinikahkan namun banyak lagi masyarakat yang belum paham betul tentang aturan Undang-Undang ini terutama masyarakat yang minim terhadap pendidikan khususnya pendidikan hukum akibatnya banyak diantara masyarakat tersebut yang melanggar aturan itu dengan mengharapkan dispensasi pengadilan sehingga bisa dinikahkan walaupun belum mencapai umur yang telah ditetapkan oleh aturan yang berlaku, maka dari itu banyak orang tua yang menikahkan anaknya yang masih terhitung remaja.

Melihat dari gejala social yang terjadi di masyarakat Kabupaten Pangkep penulis menemukan beberapa gejala atau faktor penyebab terjadinya Pernikahan usia dini, faktor ini merupakan faktor umum terjadi di masyarakat Kabupaten Pangkep

¹⁵Muh.Rusli (50 Tahun), Penyuluh Fungsional Islam KUA Kec. Tondong Tallasa, *Wawancara*, Bantimurung.

dalam hal Pernikahan Usia Anak, dari berbagai daerah di Kabupaten Pangkep. Antara lain sebagai berikut;¹⁶

1. Faktor Ekonomi

Ekonomi merupakan faktor yang paling utama dalam kehidupan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka dari itu beberapa masyarakat yang rela melakukan apa saja yang penting bisa mendapatkan Rupiah. Pengaruh ekonomi dalam masyarakat khususnya di Kabupaten Pangkep berdampak kepada perjodohan anak mereka dari keluarga yang miskin dengan keluarga yang kaya dengan harapan akan terjamin masa depan anak mereka tanpa memikirkan umur calon suami dan dampak dari hasil Pernikahan mereka kedepannya, bahkan ada juga diantaranya menjodohkan anaknya dengan laki-laki dengan tujuan agar utang orang tuanya ini di hitung hangus, bahkan ada juga yang menjodohkan kan anaknya karena ingin membalas budi kepada keluarga terdekat. Lagi –lagi anak jadi korban, memang ketika kita melihat dari segi kebutuhan ekonomi ini memang dapat menutupi desakan ekonomi akan tetapi perlu juga di pertimbangkan perasaan si anak ini atau kondisi sosialnya.

Ini memang merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam kasus Pernikahan Usia Anak secara umum dan terkhusus di Kabupaten Pangkep baik di pelosok, pegunungan, kepulauan dan bahkan di perkotaan ini yang kerap terjadi di masyarakat.

2. Pendidikan

Tingkat pendidikan merupakan salah satu sarana yang cukup baik dalam meminimalisir Pernikahan Usia Anak terkhusus pada pendidikan anak dari orang tua tentang dampak bahaya dari Pernikahan Usia Anak, namun rendahnya tingkat pendidikan anak ,orang tua dan masyarakat sehingga mereka tidak paham tentang hukum dan kesehatan yang akan di timbulkan dari Pernikahan Usia Anak. Wajib sekolah 9 tahun program pemerintah merupakan salah satu sarana untuk meminimalisir Pernikahan Usia Anak apalagi kalau ditambah wajib sekolah 12 tahun maka sudah akan terbebas dari Pernikahan Usia Anak dengan pola pikir yang sudah cukup dewasa memilih yang baik dan buruk. Sehingga pendidikan anak dan orang tua sangat berpengaruh dalam mencegah Pernikahan Usia Anak dari pengetahuan bahaya kesehatan dan pelanggaran Undang-Undang No 1 tahun 1974.

Berdasarkan dari hasil penelitian dilapangan tentang pengetahuan hukum, bahaya kesehatan dari dampak Pernikahan Usia Anak dan eksistensi UU No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan sebagai berikut:

Tabel 1: Tingkat Pengetahuan Hukum Orang Tua Terhadap Undang- Undang No.1 Tahun 1974

No	Klasifikasi	Frekuensi	Presentase (%)
1	Mengerti	6	30
2	Kurang mengerti	10	50
3	Tidak mengerti	4	20
	Jumlah total	20	100

Sumber data responden diolah tahun 2016

Berdasarkan dari hasil kalkulasi terhadap jumlah responden yang dibandingkan dengan hasil kalkulasi frekuensi, maka menurut penulis bahwa faktor pengetahuan hukum yang dimiliki oleh orang tua calon pengantin sangat berpengaruh tidak

¹⁶H. Hasbuddin Halik (52 Tahun), Penyuluh Fungsional Islam KUA Kcc. Pangkajene, *Wawancara*, Pangkajene.

terlaksanannya pembinaan tentang pemahaman hukum dan dampak hukum secara optimal. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa masih banyak masyarakat di kabupaten pangkep yang telah mengerti hukum dan tidak mengerti hukum dan belum mengerti akan hakikat UU RI No 1 Tahun 1974 di mana menjelaskan tentang Pernikahan.

3. Orang Tua

Terkadang kekhawatiran orang tua terhadap anak perempuannya menjadi faktor terjadinya Pernikahan Usia Anak karena orang tua pada umumnya ingin menikahkan anaknya yang terbilang masih sangat muda untuk berumah tangga karena ada beberapa faktor pendorong yaitu;

- a. Takut anaknya menjadi perawan tua
- b. Takut anaknya melakukan hal yang bisa menjerumuskan dalam hal perzinahan
- c. Untuk menutupi gosip-gosip, karena dalam masyarakat sering terjadi hal seperti itu dimana jika anak gadis seseorang telah beranjak remaja dan bahkan sampai dewasa sudah muncul gosip-gosip yang bisa membuat orang tuanya berselisih dengan tetangga dan masyarakat lainnya.
- d. Agar dapat mengurangi beban keluarga terkhusus beban orang tua untuk membiayai anaknya.
- e. Cepat dapat menantu yang bisa membantu ekonomi keluarga
- f. Faktor perjodohan orang tua kedua bela pihak yang takut nanti ada yang melamar terlebih dahulu dari orang lain “*pabbottingni gatti engka matu massuro na masiriki narekko de’ritangke’ i , iyareka ri tangke’i macai matu amurena pa nasuro taroi*”.¹⁷ Gambarnya seperti itu dalam bahasa bugis ketika menyangkut perjodohan orang tua.

Berdasarkan beberapa faktor pendorong yang didominasi oleh orang tua diatas dapat disimpulkan bahwa peran orang tua dalam meminimalisir Pernikahan Usia Anak sangat berpotensi dalam pencegahan namun nyatanya masih banyak diantara orang tua dilapisan masyarakat terkhusus di Kabupaten Pangkep yang tidak mentaati aturan hukum yang berlaku demi untuk menuntaskan kepentingan pribadi maupun keluarga.

4. Pergaulan

Pergaulan disini merupakan faktor yang sangat berpotensi dalam melakukan Pernikahan Usia Anak, dimana pergaulan ini berdampak pada psikologis anak yang cenderung cepat mengetahui hal-hal yang belum sepantasnya ia ketahui baik dari segi positif maupun negatif oleh karena itu pergaulan sangat memicu terjadinya Pernikahan Usia Anak terkhusus daerah perkotaan yang dimana anak muda atau remaja cenderung keluar malam bersama teman-teman sebaya maupun teman yang lebih tua dari dia baik laki-laki maupun perempuan.¹⁸

5. Diskriminasi Gender

Diskriminasi gender ini banyak dijumpai di belahan dunia ini mulai dari zaman kenabian sampai ke zaman kerajaan dan bahkan sampai sekarang masih sering terjadi diskriminasi gender dimana kaum perempuan hanya dianggap bagian dari pelengkap hidup bagi kaum laki-laki yang hanya mampu di dapur, sumur dan kasur maka tidak

¹⁷Nurhazanah (41 Tahun), Penyuluh Fungsional Islam KUA Kec. Bungoro, *Wawancara*, Bungoro.

¹⁸ Muh.Rusli (50 Tahun), Penyuluh Fungsional Islam KUA Kec. Tondong Tallasa, *Wawancara*, Bantimurung.

heran jika masih banyak yang menganggap perempuan tidak perlu berpendidikan tinggi nanti juga akan jadi pembantu laki-laki.

Salah satu organisasi pembangunan dan kemanusiaan independen yang berkarya di 71 Negara di seluruh dunia yang meliputi Afrika, Amerika dan Asia untuk memajukan hak anak dan kesetaraan bagi perempuan. Berdasarkan survei organisasi Plan International di Indonesia tiga tahun terakhir ini masih banyak di jumpai Pernikahan dibawah umur sebanyak 38% anak perempuan dibawah usia 18 tahun. Sementara presentase laki-laki yang menikah usia dini hanya 3,7% ternyata, ada beberapa penyebab yang mendorong terjadinya Pernikahan usia dini. Hasil penelitian yang dilakukan Plan International membuktikan kuatnya tradisi dan cara pandang masyarakat terutama di pedesaan masih banyak pendorong bagi anak perempuan menikah dini.

Penelitian ini menunjukkan Pernikahan anak termasuk yang berusia 12-14 tahun masih terjadi karena adanya dorongan dari sebagian masyarakat, orang tua atau bahkan anak yang bersangkutan.¹⁹

Hasil penelitian menyimpulkan penyebab utama Pernikahan Usia Anak adalah rendahnya akses pendidikan, kesempatan dibidang ekonomi, serta kualitas layanan pendidikan kesehatan reproduksi, terutama untuk anak perempuan selain itu tingkat kemiskinan juga turut menentukan situasi Pernikahan anak.

6. Adat Istiadat

Masyarakat Daerah Kabupaten Pangkep tidak terlepas dari adat masing masing daerahnya dimana adat ini yang berkembang sampai saat ini yang masih memendam paham nenek moyang yang masih terhitung kental dalam masyarakat di Kabupaten Pangkep. Melihat kondisi ini adat yang berkembang di masyarakat tentang Pernikahan dimana ada salah satu tradisi masyarakat Kabupaten Pangkep yang dimana orang tua terkhusus anak perempuan disini cenderung dinikahkan dalam kondisi usia masih terhitung sangat dini untuk melakukan Pernikahan, hal ini dilandasi paham orang tua bahwa ketika suda ada pemuda yang datang melamar sebanyak dua orang maka yang ke tiga itu harus diterima karena kalau yang ke tiga tidak diterima maka jodoh akan jauh sehingga takut anaknya akan menjadi perawan tua, maka dari itu orang tua akan segera menikahkan anaknya kalau ada yang datang melamar meskipun anaknya ini belum cukup umur untuk melakukan Pernikahan. Adat ini berkembang dalam masyarakat sehingga menjadi pemicu terjadinya Pernikahan Usia Anak apa lagi jika anak tersebut tidak menempuh pendidikan sehingga tidak ada alasan bagi orang tua untuk menolak ajakan perjodohan anak.²⁰

V. PENUTUP

Berdasarkan paparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadinya pernikahan usia Anak di Kabupaten Pangkep tidak terlepas dari beberapa hal berikut ini yaitu faktor ekonomi faktor ini paling banyak ditemui di lokasi penelitian selain dari faktor ekonomi ada beberapa faktor seperti faktor pendidikan yang rendah ini sangat berpengaruh pada kasus Pernikahan Usia Anak kemudian faktor dorongan orang tua dalam hal ini perjodohan dan faktor diskriminasi gender ini cenderung melemahkan kaum perempuan sehingga perempuan hanya dijadikan pemuas nafsu

¹⁹ Liputan6.com, Jakarta, Kamis 12/11/2015

²⁰ Pattola M (52 Tahun), Staf Administrasi Kepenghuluan KUA Kec. Tondong Tallasa, *Wawancara*, Bantimurung.

seksual semata dan dianggap pelayan bagi kaum laki-laki saja , serta faktor adat istiadat faktor ini yang berkembang dimasyarakat akan pengaruh paham leluhur yang mengharuskan anaknya menikah ketika sudah ada tiga pemudah datang melamar maka yang ketiga harus diterima karena takut tidak akan adalagi yang datang dan ini memang terbukti bahwa ketika sudah cukup tiga laki-laki datang melamar maka sulit ada laki-laki yang keempat untuk datang melamar lagi.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah didapatkan dilapangan maka beberpa saran yang telah dirumuskan yaitu: 1) Diharapkan upaya dalam mensosialisasikan UU RI No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan agar ditingkatkan dalam menyampaikan bagaimana tujuan dirumuskannya Undang-undang tersebut dalam mengatur segala macam urusan tentang pernikahan dan ini ditujukan kepada masyarakat Kabupaten Pangkep dengan harapan dapat memamhami isi Undang-Undang tersebut sehingga tidak adalagi masyarakat yang melakukan Pernikahan Usia Anak; 2) Diharapkan agar sekiranya instansi Kantor Urusan Agama khususnya di bidang penyuluh fungsional Agama agar bisa meningkatkan proses bimbingan pra-nikah dan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat baik itu melalui ceramah, khotbah dan bimbingan kepada majelis ta'lim agar kiranya para masyarakat dapat menghindari menikah atau menjodohkan anak mereka dengan alasan paham atau adat yang masih kental melakat pada lapisan masyarakat dan ini diharapkan agar kedepannya tidak terjadi lagi Pernikahan Usia Anak serta masyarakat dapat merubah pola berfikirnya untuk lebih berfikir masa depan membangun bangsa dan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1* Cet.I; Bandung: Pustaka Setia, 1999
- Azwar, Saifuddin *Metode Penelitian* Cet. XI; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Arikunto Suharsimi, *Manejemen Penelitian* Cet.IV; Jakarta: Rineka Cipta, 1998
- Bungin, Burhan *Analisis Data Kualitatif : Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Penguasaan Model Aplikasi* Cet.III; Jakarta: Rajawali Press, 2009
- M. Dlori, Mohammad, *Jeratan Nikah Dini Wabah Pergaulan* Jogjakarta: Media Abadi, 2005.
- Kompilasi Hukum Islam, *UU RI No.1 Tahun 1974 tentang Pernikahan BAB II Syarat Syarat Pernikahan pasal 6 ayat 2* Permata Press,
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Kode Transliterasi Perkata Terjemah Perkata*, Kota Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif* Cet. XXVII; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010
- S. Nasution, *Metode Naturalistik Kualitatif* Cet. I; Bandung: Tarsito, 1996
- Nasution, Khoiruddin *Pengantar dan Pemikiran hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia* Yogyakarta :Academia Tassafa, 2010

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang
Persetujuan Dispensasi Usia Nikah

Republik Indonesia *Undang Undang Pernikahandi Indonesia di Lengkapi Kompilasi
Hukum Islam di Indonesia* Surabaya:ARKOLA

Saripuddin, *Peradilan Agama di Indonesia* Cet.I; Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2014

Shomad, Abd *Hukum Islam Penormaam prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* Cet.I;
Jakarta: Kencana, 2010.

Sudarsono, *Hukum Pernikahan Nasional* Jakarta Rineka Cipta

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* Cet.XI;
Bandung: Alfabeta, 2010

Sudaryono, *Metodologi Penelitian* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017

Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia* Bandung: Alfabeta, 2008,

Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia*, Yogyakarta:
Teras, 2011

Yusuf ,A. Muri *Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* Cet.4;
Jakarta: Kencana, 2017

Sumber Internet

http://www.pesantrenvirtual.com/index.php?option=com_content&view=article&id=120:pernikahan-dini-dalam-perspektif-agama-dan-negara&catid=2:Islam-kontemporer&Itemid=57.di unduh pada tanggal 9 desember 2017.

Liputan6.com, Jakarta , Kamis 12/11/2015

Sumber Wawancara

Pattola M (52 Tahun), Staf Administrasi Kepenghuluan KUA Kec. Tondong Tallasa

Rusli Muh. (50 Tahun), Penyuluh Fungsional Islam KUA Kec. Tondong Tallasa

Nurhazanah (41 Tahun), Penyuluh Fungsional Islam KUA Kec. Bungoro

Halik, H. Hasbuddin (52 Tahun), Penyuluh Fungsional Islam KUA Kec. Pangkajene.